Telah dimuat di koran

WAKAF PRODUKTIF

Assalamu'alaikum wr. wb. Pak ustadz, apa yang dimaksud dengan wakaf produktif? Apakah itu bisa terjadi pada wakaf uang? Apa kriteria usaha yang menjadi tempat investasi wakaf uang? Abdullah – Jakarta



Wa'alaikumussalam wr. wb.

Sesungguhnya setiap aset wakaf yang diterima oleh nadzir itu harus menjadi wakaf produktif. Produktif yang dimaksud adalah setiap aset waqaf harus dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan benefit atau manfaat yang diperuntukkan untuk penerima manfaat wakaf. Kesimpulan ini berdasarkan hadits, maqashid dan maslahat, serta peraturan perundang-undangan.



Di antara nilai strategis wakaf dan kekhasannya dari infaq, sedekah, dan zakat adalah di mana infaq, sedekah, dan zakat itu dibagi habis untuk mustahik, sedangkan wakaf itu sebaliknya; pokoknya harus tetap, dan manfaatnya yang dibagikan untuk mustahik.

republika -Rabu, 14 Mar 2018







Hal



Seperti si A yang bersedekah uang tunai senilai 100 juta melalui lembaga zakat, maka uang tersebut milik mustahik dan dibagi habis untuk mereka. Berbeda dengan wakaf, di mana si A yang berwakaf uang tunai senilai 100 juta melalui nazir, maka uang tersebut **tidak** boleh dibagi habis kepada para mustahik, tetapi harus menjadi aset produktif dengan cara diinvestasikan atau dibelikan aset tidak bergerak, sehingga benefit atau manfaat bisa dinikmati oleh mustahiq secara berkelanjutan tanpa menghabiskan pokok aset waqafnya.

Dalam bahasa hadits, wakaf ini menjadi sedekah jariyah sebagaimana hadits Rasulullah Saw : "Jika anak adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak shalih yang selalu mendo'akan orang tuanya." (HR. Muslim). Dan hadits Rasulullah Saw: "tahan pokoknya dan salurkan hasilnya" (HR Bukhari Muslim).

Agar aset wakaf ini menjadi sedekah jariyah khususnya berkelanjutan para pewakaf dan penerima manfaat wakaf, maka aset wakaf harus menjadi aset produktif. Jika berupa wakaf uang, maka uang itu harus diinvestasikan sehingga menghasilkan benefit dan dimanfaatkan oleh para mustahik secara berkelanjutan. Atau dibelikan aset tidak bergerak seperti rumah, ruang kelas atau klinik, maka harus dirawat agar bisa bermanfaat untuk jangka panjang dan berkelanjutan untuk para mustahik.

republika -Rabu, 14 Mar 2018





Secara prinsip, standar syariah internasional AAOIFI di Bahrain dan Lembaga Fikih OKI menegaskan jika aset wakaf khususnya wakaf uang itu dikelola dan dikembangkan dalam bentuk investasi, maka harus memenuhi kriteria berikut ini.

Pertama adalah usaha yang menjadi tempat investasi harus sesuai syariah, seperti deposito bank syariah dan sukuk.



Kedua, wakaf uang diinvestasikan di usaha-usaha dengan risiko yang terkendali. Oleh karena itu tidak boleh mengelola dana aset wakaf di usaha-usaha dengan risiko tinggi yang berpotensi

kerugian.




Karena uang - sebagaimana lazimnya aset-aset wakaf yang lain - itu harus dimitigasi agar pokoknya tidak rugi, tetapi tetap menghasilkan bagi hasil yang terdistribusi secara berkala kepada mustahik. Layaknya wakaf aset bergerak yang lain seperti bangunan, di mana bangunan tersebut tetap dan bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara berkelanjutan.









Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang wakaf bahwa: "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif." (UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 42 dan 43).



Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana

kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 ayat 2). Wallahu a'lam.

Telah dimuat di koran republika -Rabu, 14 Mar 2018







